

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BERINDEKS LQ-45 YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022)

Krisanti Widyastuti

Universitas Pamulang
krisantiwidyastuti7@gmail.com

Nani Mulyani

Universitas Pamulang
dosen01981@unpam.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of Institutional Ownership, Managerial Ownership and Capital Intensity on Tax Avoidance. This research was conducted by analyzing the financial reports of companies with the LQ-45 index listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the period 2018 to 2022. The sample used in this research was 13 companies with the LQ-45 index listed on the Stock Exchange Indonesian Effect (BEI) using a purposive sampling technique. The data used in this research is secondary data in the form of financial reports from each company that has been used as a research sample. The panel data regression method was used as the research methodology in this study. Analysis of the results of this research using E-Views 12 Student Version Lite software. The results of this study show that Institutional Ownership partially has no effect on Tax Avoidance, Managerial Ownership partially has an effect on Tax Avoidance, Capital Intensity partially has an effect on Tax Avoidance, and simultaneously Institutional Ownership, Managerial Ownership and Capital Intensity have an effect on Tax Avoidance.

Keywords: *Institutional Ownership, Managerial Ownership, Capital Intensity, Tax Avoidance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang berindeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2018 hingga tahun 2022. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 13 perusahaan yang berindeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive

sampling. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Metode regresi data panel digunakan sebagai metodologi penelitian pada penelitian ini. Analisa hasil penelitian ini menggunakan perangkat lunak E-Views 12 Student Version Lite Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, Kepemilikan Manajerial secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Capital Intensity* secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan secara simultan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, *Capital Intensity*, *Tax Avoidance*.

PENDAHULUAN

Semakin ketatnya persaingan bisnis pada era globalisasi sehingga membuat banyak perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dan efesien perusahaannya untuk meningkatkan perolehan laba keuntungan perusahaan tersebut yang dapat mengakibatkan perusahaan harus melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata acara perpajakan sehingga menjadi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam hal ini pemerintah menekan dalam wajib pajak untuk membayar pajak dengan demikian pajak sebagai peranan penting bagi sumber pendanaan keuangan negara, menurut data dari kementrian keuangan menyebutkan bahwa pendapatan pajak yang diterima oleh negara selama lima tahun terakhir yaitu 2018-2022 yang tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah Hendrianto et.,al (2022).. Berikut tabel 1 mengenai penerimaan pajak pada periode 2018-2022

**Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Di
Indonesia**

Tahun	Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Rasio Pencapaian
2018	1.315,9 triliun	1.424 triliun	92%
2019	1.332,1 triliun	1.577,6 triliun	84,4
2020	1.072 triliun	1.648 triliun	65,4%
2021	1.231,87 triliun	1.229,6 triliun	100,19%
2022	2.034,5 triliun	1.716,8 triliun	1,185%

Sumber: www.kemkeu.go.id. <https://www.cnbcindonesia.com/>.

Dari tabel 1 dapat di simpulkan bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam penerimaan pajak dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 terjadinya penurunan yang sangat signifikan antara target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 65,4% dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan semua sektor usaha mengalami tekanan dalam aktivitas usaha. Penerimaan pajak tahun 2021 sampai ke tahun berikutnya sebelumnya diprediksian tidak akan mencapai target seperti di dalam anggaran pendapatan belanja negara hal tersebut dikarenakan angka covid-19 yang sempat melonjak sehingga memberikan dampak negatif terhadap roda perekonomian dan mempengaruhi setoran pajak, akan tetapi kebenarannya di tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mencapai target 100%, sehingga menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pencapaian tersebut menunjukan pulihnya kinerja dalam penerimaan pajak dari tahun pandemi covid-19. Dengan keadaan persaingan yang seperti itu, maka perusahaan mencari cara bagaimana meningkatkan kinerja masing-masing agar dapat mencapai tujuan, setiap perusahaan memiliki tujuan dalam pelaksanaanya, salah satu tujuan setiap perusahaan yaitu untuk memperoleh profitabilitas, mensejahterakan para pemegang saham dan meminimkan pembayaran pajak yang tercermin dari harga saham perusahaan yang diperoleh, sehingga perusahaan dapat terjadinya kegiatan *Tax avoidance* karena tidak tercapainya realisasi penerimaan

pajak periode 2018- 2022 dapat diduga terjadi *Tax avoidance*. *Tax avoidance* sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. *tax avoidance* secara hukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, meskipun *tax avoidance* secara hukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan demikian *tax avoidance* merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima hal ini karena *tax avoidance* secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor Hendrianto *et al* (2022). *Tax avoidance* suatu tindakan perusahaan yang memanfaatkan adanya kelemahan hukum untuk memperkecil pajak yang terutang (Harcriswon, 2008; dalam Budianti, Shinta and Khristina Curry, 2018) juga menjelaskan bahwa sifat *tax avoidance* menurut hukum menyebabkan perusahaan yang melakukannya tidak dapat dikenakan sanksi, namun sanksi dapat diberikan saat perusahaan melanggar undang-undang yang membahas mengenai batasan-batasan pada *tax avoidance*. Pohan (2013) berpendapat bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan yang legal untuk menghindari pajak yang tinggi serta aman untuk dipraktikkan karena tidak menentang peraturan perpajakan, yang mana teknik serta metode yang digunakan akan memanfaatkan keadaan, transaksi atau kejadian yang dicurigai atau diindikasikan oleh peraturan perpajakan, akan tetapi tidak ada peraturan perpajakan yang berlaku saat ini yang bisa diterapkan terhadap hal tersebut pada peraturan perpajakan atau undang-undang agar beban pajak yang terutang dapat menjadi lebih rendah. Berdasarkan penjelasan tentang *tax avoidance* ini, dapat disimpulkan yakni *tax avoidance* upaya untuk menghindari pajak dimana dapat berakibat pada pajak namun dengan tetap pada bingkai peraturan perpajakan. *Tax avoidance* pada persepektif teori keagenan memiliki hubungan yang terjadi antara *principal* memberikan wewenang kepada agent dalam mengurus dan mengendalikan sumber daya dengan tujuan memperoleh laba yang maksimal, hubungan keduanya disebabkan adanya kontrak antara *principal* dan agent sehingga tindakan *tax avoidance* dapat dikatakan suatu masalah agensi yang dijelaskan dengan pandangan saat ini (Jansen & Mecklik dalam Rifai & Atiningsih, 2019). Ada banyaknya fenomena *tax avoidance* yang terjadi di indonesia menteri keuangan Sri Mulyani Indrawatii mengungkapkan saat ini tarif pajak penghasilan badan berdasarkan

Undang-undang No. 2 Tahun 2020 akan terus menurun dari 25% menjadi 22% dan akan berubah menjadi 20% di tahun depan, banyaknya perusahaan yang melaporkan rugi secara terus-menerus sebagai tren terbaru dalam skema tax avoidance disisi lain adanya dukungannya dari meningkatnya presentase Wajib Pajak (WP) badan melaporkan kerugian dari 8% di tahun 2022 menjadi 11% pada tahun 2019 pihak UN Trade mengungkapkan bahwa 60% - 80% transaksi afiliasi yang beroperasi di perusahaan multinasional di Indonesia terdapat kasus sebanyak 37% -42% dari produk domestik bruto dilaporkan hal ini diperkirakan dapat memicu kerugian negara di seluruh dunia sebesar US 100 -240 miliar per tahunnya atau setara dengan 4% dan 10% menurut Putri, Cantika Adinda (2021). Selain itu pada tahun 2020, tax justice network melaporkan adanya perkiraan kerugian negara hingga US\$ 4.86 miliar atau setara Rp 68,7 triliun yang disebabkan oleh *tax avoidance* dari angka tersebut sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya berasal dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi menurut Fatimah (2023). Salah satu praktik *tax avoidance* yang sering dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memanfaatkan adanya pada setiap periode, perusahaan melakukan perhitungan laba untuk dua tujuan, yaitu pelaporan keuangan (*financial report*) dan penetapan kewajiban pajak. Perhitungan laba untuk tujuan akuntansi disusun berdasarkan standar akuntansi sedangkan perhitungan laba untuk tujuan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan perusahaan yang berindeks LQ-45 ini dianggap memiliki progres pertumbuhan yang lebih baik oleh investor karena telah melalui berbagai analisis fundamental dan perkembangan perusahaan. Fenomena pertama kasus perusahaan yang melakukan praktik tax avoidance yang dilakukan pada perusahaan LQ-45 di Indonesia salah satunya PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan praktik *tax avoidance* pada tahun 2017 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan batu bara tersebut dengan skema transfer pricing. Praktek *tax avoidance* tersebut dilakukan dengan menjual murah batu bara ke anak perusahaannya yang berada di Singapura, dengan demikian PT Adaro Energy Indonesia Tbk dapat membayar pajak US\$ 125 juta lebih rendah dari

pada yang seharusnya dibayarkan (Tirto, 2019). Fenomena kedua, kasus lain perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* PT Bentoel Internasional Investama Tbk salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor industri rokok yang terbesar urutan keempat setelah PT Djarum pada tanggal 08 Mei tahun 2018 laporan Lembaga tax justice network memberikan laporan yang menyatakan bahwa British American Tobacco plc (BAT) melakukan *tax avoidance* yang di kelola British American Tobacco plc melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara mengambil beberapa utang di tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dari Rothmans Far East BV yang merupakan perusahaan afiliasi di negara Belanda sebagai bentuk pembayaran ulang hutang bank serta pembayaran peralatan dan mesin. Hal tersebut membuat bunga yang dibayarkan oleh perusahaan akan menurunkan penghasilan kena pajak (PKP) yang ada di Indonesia, sehingga kredit pajak yang dibayarkan akan berkurang yang menyebabkan negara akan menanggung kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahunnya (Kontan Nasional, 2019). Selain PT Adaro Energy Tbk, dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Dapat diketahui pada terdapat beberapa faktor yang terindikasi perusahaan yang dapat melakukan *tax avoidance* dapat dilihat dari faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kepemilikan institusional yang dimana kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh pada *tax avoidance*, kepemilikan institusional mekanisme mengatur hubungan antara partisipan dengan perusahaan yang bersangkutan. Memiliki yang berkaitan dengan tata kelola sehingga dapat menimbulkan konflik perbedaan kepentingan antara saham dengan manajer sehingga menimbulkan biaya keagenan ketika konflik tersebut berkurang maka biaya keagenan akan berkurang, sedangkan cara mengurangi biaya keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer dengan meningkatkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan *capital intensity*. Kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan *tax avoidance* sehingga perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional semakin besar maka aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan semakin kecil hal tersebut karena kepemilikan institusional berupaya menekan perusahaan untuk mengadopsi kebijakan akuntansi menjadi lebih baik Pohan (2013), disisi lain pendapat berbeda tentang pengaruh kepemilikan institusional dengan *tax avoidance* yang menyatakan bahwa kepemilikan

institusional tidak berpengaruh dengan *tax avoidance* Rahmawati and Irawati (2023). Maka besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi *tax avoidance* oleh perusahaan, tetapi semakin besarnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan semakin kecilnya tindakan kebijakan pajak yang agresif yang dapat terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan. Faktor kedua, kepemilikan manajerial yang dimana kepemilikan manajerial memiliki pengaruh pada *tax avoidance*, kepemilikan manajerial memegang saham perusahaan dari manajemen yang turut serta pada perusahaan berfungsi pengambilan keputusan bahwa seorang manajer dengan tepat demi kesejahteraan perusahaan serta mengawasi kegiatan perusahaan secara ketat Putri & Lawita (2019). Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial pemilik saham secara internal manajemen dapat merasakan risiko yang timbulkan dari pengambilan keputusan kebijakan akuntansi yang dilakukannya, tidak berbeda dengan manajer yang akan merasakan keuntungan dan kerugian tersebut. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krisna (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terdapat pula faktor ketiga yaitu *capital intensity* menggambarkan tinggi rendahnya investasi melalui aset tetap mengindikasikan rasio aset tetap dari kepemilikan aset banyak perusahaan yang berinvestasi terhadap aset tetap sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang sangat besar yang dimana akan sangat berpengaruh pada pajak yang dipungut depresiasinya ikutan besar, dan begitu sebaliknya pajak perusahaan semakin besar maka depreasinya akan semakin kecil Warga Dalam, Winanda Wahana dan Indah Novriyanti (2020). Disisi lain *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, karena *capital intensity* suatu kepemilikan aset tetap yang tinggi menimbulkan adanya beban depresiasi atau biaya penyusutan yang besar pula menurut aturan perpajakan, beban depresiasi merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi laba perusahaan Marlinda *et al* (2020). Maka dapat diartinya juga dapat memperkecil pajak terutang perusahaan. Berdasarkan research gap penelitian yang dilakukan oleh Sari & Indrawan (2022) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan Sihombing, Damaris Yolanda and

Ibram Pinondang Dalimunthe (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh dengan *tax avoidance*, sedangkan untuk kepemilikan manajerial penelitian yang dilakukan oleh Hendrianto et., al. (2022) menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh dengan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Putri & Fathurrahmi Lawita (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh dengan *tax avoidance*. Penelitian dilakukan oleh Safitri & Muid (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh dan Dwiyantri et al (2019) menyatakan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian fenomena diatas dan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda serta tidak konsisten terhadap hasil penelitian terdahulu yang sudah diungkapkan pada latar belakang diatas. Maka peneliti memilih objek penelitiannya pada perusahaan yang bergabung dalam indeks LQ-45 pada periode 2018-2022, dipilihnya perusahaan berindeks LQ-45 karena, terdiri dari berbagai macam sektor dimana pada penelitian terdahulu hanya menggunakan perusahaan manufaktur. Selain itu indeks LQ-45 juga sering dijadikan acuan untuk mengukur kinerja perusahaan yang ada di negara Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian dan objek penelitian, peneliti menggunakan data pada periode 2018-2022.

TELAAH LITERATUR

Tax Avoidance

Pada Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2009 mengenai “ Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib antara negara dengan orang pribadi maupun badan. Menurut para ahli mengenai *tax avoidance* suatu upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dengan alasan bila tidak berentangan dengan ketentuan, metode perpajakan yang tercantum pada undang-undang Widodo, Sasongko Wahyu and Sartika Wulandari (2021). *Tax avoidance* hubungan perusahaan yang membuat perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Sehingga pajak sebagai elemen pengurangan keuntungan sehingga membuat perusahaan

memiliki laba yang sangat rendah akan tetapi dari sisi lain pajak dapat dikatakan sebagai sumber dana yang terbesar untuk negara atau pemerintah Hendrianto et.,al (2022). Maka dapat disimpulkan ahli pajak merupakan suatu hal yang legal sebab, tidak melanggar peraturan perpajakan yang wajib pajak melakukan pengurangan, menghinadari, meminumkan bebena pajak yang dilakukan dengan cara dimungkinkan oleh Undang-Undang Perpajakan atau Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tetapi pemerintah berpendapat yang bertolak belakang yang ingin mendapatkan pendapatan pajak yang besar.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan yang dapat diukur antara jumlah kepemilikan saham oleh investor terhadap total jumlah saham yang beredar yang dimana perusahaan memiliki korporasi tertentu dengan idikator merupakan presentase tersebut setelah itu dibandingkan dengan jumlah saham korporasi yang beredar. Kepemilikan institusioanal merupakan presentase saham antara kepemilikan individual sebeesara lima persen (5%) tidak termasuk dalam golongan kepemilikan manajerial. Kepemilikan suatu jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusional yang pemilik saham yang berasal dari luar perusahaan oleh pihak-pihak yang berbentuk institusional seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan yang berbentuk perseroan, dan institusi dan lainnya. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan dari institusional tersebut untuk mengawasi manajemen, sehingga akan memberikan dorongan yang lebih besar kepada manajemen perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, kepemilikan institusioanl diukur dengan indikator jumlah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dibagikan oleh seluruh jumlah modal saham yang beredar sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pengelolaan persahaan Sihombing, Damaris Yolanda and Ibram Pinondang Dalimunthe (2022).

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham manajemen suatu

perusahaan sehingga semakin besar kepemilikan saham akan semakin berusaha meningkatkan kinerja perusahaan tersebut sebab manajemen merasa memiliki perusahaan tersebut. Kepemilikan saham dimiliki oleh para manajerial secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan yang bersangkutan beserta afiliasi, kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan dalam bentuk presentase jumlah saham yang dimilikinya. Manajemen dalam hal ini adalah direktur, komisaris, dan organisasi yang setara lain yang ikut serta dalam pengambilan keputusan, dalam proses pengambilan keputusan dengan adanya tidaknya kepemilikan saham manajerial di perusahaan tertentu akan mengalami perbedaan hal ini karena adanya porsi kepemilikan saham manajemen disuatu perusahaan dapat membantu manajemen turut merasakan dampak yang timbul atas setiap keputusan yang diambil Adnan Ashari *et al* (2020). Kepemilikan manajerial dalam pengawasan untuk mengurangi keagenan yang dianggap sebagai pendekatan yang digunakan dalam mengurangi konflik keagenan antara nasabah dan perusahaan tersebut. Akan tetapi bila kepemilikan manajer lebih tinggi dapat berdampak buruk yang dapat menimbulkan adanya kesulitan bagi pihak eksternal, kepemilikan manajerial mempengaruhi kebijakan serta keputusan terhadap akuntansi perusahaan dikelola cenderung melakukan tanggung jawab dengan baik sehingga meningkatkan kesejahteraan Krisna (2019). Manajer pun akan ikut merasakan dampak dari keputusan yang diambil tersebut, oleh karena itu kepemilikan manajerial dapat memberikan motivasi kepada manajer menghasilkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan strategi sehingga dapat mencapai suatu tujuan perusahaan tersebut.

Capital Intensity

Banyak perusahaan yang berinvestasi terhadap aset tetap sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang sangat besar yang dimana akan sangat berpengaruh pada pajak yang dipungut depresiasinya ikutan besar, dan begitu sebaliknya pajak perusahaan semakin besar maka depreasinya akan semakin kecil Warga Dalam, Winanda Wahana and Indah Novriyanti (2020). Biaya penyusutan yang berkaitan dengan aset tetap yang merupakan bentuk dari investasi berpengaruh pada pajak yang dipungut. Sehingga keuntungan yang diperoleh capital intensity suatu

perusahaan maupun badan kemungkinan besar akan melakukan *tax avoidance*, karena laba yang diperoleh perusahaan atau badan terhadap aktiva tetap mengurangi beban pajak Widodo, Sasongko Wahyu and Sartika Wulandari (2021). Berdasarkan beberapa pernyataan pendapat para peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* bila perusahaan menginvestasikan pendapatannya perusahaan tersebut meraih laba yang tinggi sehingga mendapatkan keuntungan yang besar dan berpengaruh terhadap besarnya pajak dikenakan pada perusahaan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif yang diolah dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Alasan penggunaan jenis penelitian kuantitatif asosiatif ini karena, data penelitian yang digunakan berupa angka-angka yang terdapat pada *annual report*/ laporan keuangan tahunan perusahaan yang berindeks LQ-45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2022, sementara metode deskriptif dapat digunakan dengan pendekatan kuantitatif. Tempat penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang berindeks LQ-45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia karena Bursa Efek Indonesia dianggap memiliki data lengkap dan terorganisasi, melalui situs resminya dengan melalui website www.idx.co.id sebagai sumber data pada periode 2018-2022. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Populasi penelitian ini seluruhnya menggunakan data perusahaan LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari periode tahun 2018-2022 dengan data populasinya diperoleh melalui situ resmi BEI www.idx.co.id terdapat banyak sekali perusahaan. Pemilihan periode selama 5 tahun bertujuan untuk membandingkan keadaan perusahaan yang terbaru yang dapat dilihat dengan jelas permasalahan yang ada di penelitian tersebut. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang mana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak

melakukan generalisasi. Metode *purposive sampling* didasarkan pada tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan (Sugiyono, 2021). Berdasarkan hasil pada tabel 2 kriteria pemilihan sampel penelitian maka didapatkanlah jumlah sampel sebanyak 65 perusahaan, dikarenakan data panel suatu data yang berupa data cross time series berupa periode 2018-2022 yaitu sebanyak 5 tahun jumlah sampel yang akan diolah lebih lanjut pada penelitian ini sebanyak 65 data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan melakukan analisa metode regresi data panel. Berikut daftar nama perusahaan yang sudah terseleksi sesuai dengan kriteria sampel sebanyak 13 perusahaan, lebih jelasnya daftar perusahaan yang dijadikan sampel bisa dilihat pada tabel 2, berikut ini:

Tabel 2 Daftar Perusahaan sampel Perusahaan LQ-45

No	Kode	Nama Perusahaan
1	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
3	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.
4	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero)
5	ANTM	Aneka Tambang Tbk
6	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
7	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk
8	ACES	Ace hardware Indonesia Tbk
9	BRPT	Barito Pasifik Tbk
10	ADRO	Adaro Energy Indonesia Tbk
11	EMTIK	Elang Mahkota Teknologi Tbk
12	AKRA	AKR Corporindo Tbk
13	UNVR	Unilever Indonesia Tbk

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Hasil Pengujian Model Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 04/18/24 Time: 00:23 Sample: 2018 2022 Periods included: 5 Cross-sections included: 13 Total panel (balanced) observations: 65
--

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.229680	0.085871	2.674726	0.0096
X1	-0.040658	0.113904	-0.356952	0.7224
X2	0.097907	0.113269	0.864379	0.0390
X3	0.190274	0.106719	1.782932	0.0495
R-squared	0.091648	Mean dependent var		0.265431
Adjusted R-squared	0.046975	S.D. dependent var		0.160685
S.E. of regression	0.156866	Akaike info criterion		-0.807288
Sum squared resid	1.501020	Schwarz criterion		-0.673480
Log likelihood	30.23687	Hannan-Quinn criter.		-0.754492
F-statistic	2.051539	Durbin-Watson stat		2.031901
Prob(F-statistic)	0.016026			

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti Menggunakan E-views 12, 2024

Berdasarkan tabel 3 maka model persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut :

$$Y = 0.229680 + -0.040658(X_1) + 0.097907 (X_2) + 0.190274$$

Konstanta sebesar 0.229680 menunjukkan bahwa jika variabel independen (Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan *Capital Intensity*) pada observasi ke I dan periode ke t maka nilai *Tax Avoidance* adalah 0.229680. Kepemilikan Institusional memiliki koefisien regresi sebesar 0.040658. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa, jika setiap kenaikan satu persen variabel Kepemilikan Institusional, dengan asumsi variabel lain tetap maka variabel *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan sebesar -0.001415. Kepemilikan Manajerial memiliki koefisien regresi sebesar 0.097907. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa, jika setiap kenaikan satu persen variabel Kepemilikan Manajerial, dengan asumsi variabel lain tetap maka variabel *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0.097907. *Capital Intensity* (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.190274. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa, jika setiap kenaikan satu persen variabel *Capital Intensity*, dengan asumsi variabel lain tetap maka variabel *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0.097907. Berdasarkan dengan pengamatan pada tabel diatas sebanyak (n=65), jumlah variabel independen dan variabel dependen sebanyak (k=4), maka Degrec Of Freedom (df) = n-k = 65-4 = 61, karena dimana tingkat signifikannya sebesar $\alpha = 0,05$. Maka t-tabel sebesar dalam pengujian ini, data yang digunakan t-tabel adalah sebesar 1.670219 dan taraf signifikan yang digunakan adalah sebesar 0,05. Kepemilikan Institusional memiliki

nilai probabilitas 0,7224 dimana nilai signifikan $< 0,05$ yaitu $0,7224 > 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yaitu $0,356952 > 1.670219$. Sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima, yang artinya Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Kepemilikan Manajerial memiliki nilai probabilitas 0,0390 dimana nilai signifikan $< 0,05$ yaitu $0,0390 < 0,05$ dan $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ yaitu $0.864379 < 1.670216$. sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang artinya Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. *Capital Intensity* (X_3) memiliki nilai probabilitas 0,0796 dimana nilai signifikan $< 0,05$ yaitu $0,0495 < 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yaitu $1.782932 > 1.670216$. Sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang artinya *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil output uji F-statistik yang ditunjukkan pada table 4.16 diperoleh sebesar 2.051539 dengan nilai signifikan sebesar 0.016026. Prob (F- statistic) sebesar 0.016026, karena hasil uji F-statistik (uji simultannya) $< 0,05$, sehingga variabel X_1 , X_2 dan X_3 berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap Y . Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan *Capital Intensity* memiliki pengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi R^2 , dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang sesuai untuk hasil *Adjusted R Squared* sebesar 0,469754 atau sebesar 46% dari variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*, dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen, diantara lain: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan *Capital Intensity*, sedangkan sisanya sebesar 0,54 atau sebesar 54%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan manajerial dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* secara simultan

Berdasarkan hasil output uji statistik F-tabel diperoleh sebesar 2.051539 dengan nilai signifikan sebesar 0.016026. F-tabel dapat dilihat pada tabel uji F- statistik pada tingkat signifikan 0,05 dengan $df (k-1) = 3$ dan $df 2 = n-k$ atau $65-4 = 61$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel), maka diperoleh hasil untuk F-tabel sebesar 2.760 dan F-hitung sebesar 2.051539 sehingga $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ ($2.051539 < 2.760$) dan signifikan 0,05 ($0,016026 < 0,05$). Berdasarkan pada

pengambilan keputusan tersebut, maka H_1 diterima yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *capital intensity* memiliki pengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Purwasih (2022) kepemilikan institusional dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitupun pada penelitian oleh Prasetyo, Irwan and Bambang Agus Pramuka (2018) kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan begitupun dengan Oktaviani, Furotul and Y. Agus Bagus Budi N (2020) yang menyatakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan *capital intensity* dinyatakan simultan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan konflik agent dan *principal*. Teori agensi juga menyatakan bahwa *tax avoidance*, *principal* dan *agent* memiliki tujuan masing-masing, dimana perusahaan menginginkan keuntungan yang meningkat setiap tahunnya, sedangkan para agent menginginkan kompensasi atau bonus dari *principal*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan penelitian diatas pada variabel kepemilikan institusional menghasilkan tingkat signifikan $0.7224 > 0,05$ serta nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yaitu $0,356952 > 1.670219$ sehingga H_2 ditolak, maka diperoleh hipotesis kedua adalah kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau dengan kata lain H_2 tolak. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak selalu mempengaruhi perusahaan dan manajemen untuk meminimalisir tindakan praktik *tax avoidance*. Kepemilikan institusional tidak selalu mengawasi dan mendorong manajemen untuk melakukan tugasnya dengan benar dan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya agar perusahaan mendapatkan laba. Menurut pendapat Sihombing, Damaris Yolanda and Ibram Pinondang Dalimunthe (2022) mengemukakan pendapatnya bahwa kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* memiliki pengaruh positif,

sedangkan tidak sama pendapatnya peneliti terdahulu yang lain seperti (Alya & Yuniarwati, 2021; Sari, Mayang Ratna and I. Gede Adi Indrawan, 2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* tidak berpengaruh sama sekali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alya & Yuniarwati, 2021; Sari, Mayang Ratna and I. Gede Adi Indrawan, 2022), bahwa Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan konflik agen dan *principal*.

Pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan penelitian diatas pada variabel kepemilikan manajerial menghasilkan tingkat signifikan $0.0390 < 0,05$ serta nilai $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ yaitu sebesar $0.864379 < 1.670216$, maka diperoleh hipotesis ketiga adalah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* atau dengan kata lain H_3 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini terjadi karena kepemilikan manajerial diantaranya berisi direktur, komisaris dan organ setara lainnya yang ikut serta dalam pengambilan keputusan inti perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerialnya maka kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena kepemilikan saham oleh manajemen akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaan sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan. Menurut penelitian sebelumnya berpendapat Hendrianto et.,al. (2022) bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh terhadap kepemilikan manajerial yang dapat diartikan *tax avoidance* akan semakin rendah bila tingkat kepemilikan manajerialnya sama, sedangkan (Oktaviani, Furotul and Y. Agus Bagus Budi N, 2020; Putri, Adriyanti Agustina and Nadia Fathurrahmi Lawita, 2019) bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani, Furotul and Y. Agus Bagus Budi N, 2020; Putri, Adriyanti Agustina and Nadia Fathurrahmi Lawita, 2019) bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap *tax*

avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan konflik agen dan *principal*.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan penelitian diatas pada variabel *capital intensity* menghasilkan tingkat signifikan $0.0495 < 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yaitu sebesar $1.782932 > 1.670216$, maka diperoleh hipotesis keempat adalah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* atau dengan kata lain H4 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini terjadi karena *capital intensity* menggambarkan seberapa banyak investasi perusahaan terhadap aset tetap untuk meningkatkan laba dan dapat menunjukkan tingkat efisien perusahaan dalam menggunakan aktivasnya untuk menghasilkan penjualan. Hal ini juga terjadi karena semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki maka semakin besar pula beban penyusutan sehingga jumlah penghasilan kena pajak dan ETR-nya semakin kecil. Menurut penelitian sebelumnya Hendrianto et.,al. (2022) *capital intensity* dinyatakan berpengaruh simultan negatif terhadap *tax avoidance* kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap dengan kata lain perusahaan melakukan investasi agar beban pajak minim atau rendah yang diakibatkan dari penyusutan pajak, sedangkan menurut pendapat penelitian terdahulu (Budianti, Shinta and Khristina Curry, 2018; Dwiyantri, Ida Ayu Intan and I. Ketut Jati, 2019) menyatakan *capital intensity* memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Safitri & Muid (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budianti, Shinta and Khristina Curry, 2018; Dwiyantri, Ida Ayu Intan and I. Ketut Jati, 2019; Hendrianto et.,al, 2022) bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa *capital intensity* dimana manajemen memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan investasi yang akan dilakukan perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis dan pembahasan data, maka dapat diambil kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, yaitu hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *capital intensity* memiliki pengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Pada perusahaan berindeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada perusahaan berindeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada perusahaan berindeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2022. Hasil menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada perusahaan berindeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dalam hal perpajakan khususnya mengenai tindakan *tax avoidance*. Berikut saran yang diajukan oleh penulis yaitu Bagi peneliti selanjutnya agar mampu mengembangkan ilmu dan menambah wawasan serta pengetahuan yang dimiliki, serta dapat menggunakan proksi pengukuran lain seperti *Cash Effectice Tax Rate*, *Book Tax Different*, *Book Tax Gap*, dan *Tax Planning*. Bagi perusahaan diharapkan perusahaan bersikap lebih transparan dalam menyajikan informasi-informasi keuangan perusahaan dan menjalankan usaha sesuai dengan hukum yang berlaku, terutama berkaitan dengan perpajakan. Bagi investor diharapkan selalu mengawasi kinerja manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan baik bagian manajerial maupun institusionalnya agar tidak melakukan praktik *tax avoidance* demi kepentingan pribadi manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Ashari *et al* (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

- (Tax Avoidance). *Jurnal Syntax Transformation Vol 1No.8*
- Alya and Yuniarwati. 2021. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Paradigma Akuntansi Vol 3 No.1.*
- Andhari, Putu Ayu Seri and I. Made Sukartha. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Danleverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol18 No.3*
- Budianti, Shinta and Khristina Curry. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4 Jakarta.*
- Dwiyanti et al. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Vol 27 No.3*
- Fatimah. 2023. Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun.” Pajakku. Retrieved ([https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/DampakPenghi ndaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun](https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/DampakPenghi%20ndaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun)).
- Hendrianto et al. 2022. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Vol 11 No.2.*
- Kontan Nasional. 2019. Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta. KontanNasional. Dikutip dari ([https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan- penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta](https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta)).
- Krisna.. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pada Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi Vol 18 No.2.*
- Marlinda et al. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business Vol 4 No.1.*
- Pohan, C, A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, Irwan and Bambang Agus Pramuka. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Proposi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi Vol 20 No.3*
- Putri, A A & Nadia F, L. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika Vol 9 No.1.*

- Putri, Cantika Adinda. 2021. "Ngakalin Pajak, Sri Mulyani: Banyak Perusahaan Ngaku Rugi." CNBC Indonesia. Dikutip dari (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210628145339-4-256506/ngakalin-pajak-sri-mulyani-banyak-perusahaan-ngaku-rugi>).
- Rifai, Ahmad & Suci Atiningsih. 2019. Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Econbank: Journal Of Economics And Banking Vol 1 No.2*
- Safitri, K A & Dul Muid. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social, Profitabilitas, Leverage, Capital Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting Vol 9 No.4*
- Sugiyono (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan ke. Bandung.
- Tirto. 2019. DJP Dalam Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy. Dikutip dari (<https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>).
- Widodo et al 2021. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *SIMAK Vol 19 No.1*.